

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Militer memiliki tugas untuk menjaga keutuhan suatu wilayah dari negaranya, sementara menurut Emile Ouedraogo profesionalisme Militer itu salah satunya didasarkan pada pertimbangan dari subordinasi militer kepada otoritas sipil serta komitmen terhadap kenetralan berpolitik.¹ Jika berpacu pada Emile Ouedraogo maka dapat dilihat bahwa militer profesional itu adalah tentara yang setia pada negara bukan terhadap pemerintah atau komandan, akan tetapi pada praktiknya perlu juga diperhatikan bahwa militer pun juga banyak melakukan kesalahan dan juga tak jarang melakukan kejahatan perang dan salah satunya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Statuta Roma 1998 genosida ialah

“setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

- (a) Membunuh anggota kelompok tersebut;*
- (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;*
- (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;*
- (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;*

¹ Emile Ouédraogo, *Advancing Military Professionalism in Africa*, African Center for Strategic Studies, Washington D.C, 2014, h. 4.

(e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Contoh kasus Genosida terbesar yang pernah terjadi adalah Pembantaian umat Yahudi di Eropa pada masa-masa Perang Dunia ke-2, peristiwa ini menyebabkan terjadinya korban jiwa sebesar 5-6 juta jiwa orang Yahudi di Eropa yang dilakukan atas perintah dari Pemimpin Jerman saat itu Adolf Hitler peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa *Holocaust*.² Di Asia Tenggara juga pernah terjadi Genosida besar-besaran tepatnya di negara Kamboja saat khmer merah berkuasa di negara tersebut kira-kira ada sekitar 1,5 juta jiwa korban yang merupakan kaum-kaum intelektual, tujuannya untuk memperkuat pergerakan komunis di Kamboja saat itu, pelaku utamanya adalah Pol Pot akan tetapi sayang saat akan diadili di Mahkamah Internasional Pol Pot tak pernah diadili karena meninggal dunia.³ Jadi ringkasnya genosida itu adalah usaha untuk membunuh suatu etnis atau kelompok secara besar-besaran. Hal ini pun sudah banyak terjadi di berbagai negara ada yang pelakunya sudah ditangkap dan dihukum tapi tak sedikit pula yang pelakunya tidak dihukum seperti peristiwa *Holocaust* yang telah dijelaskan sebelumnya pelaku ada yang sudah ditangkap dan diadili. Tapi juga ada pelaku yang berhasil lari dan lepas dari jeratan hukum lalu saat genosida Kamboja yang pelaku utamanya Pol Pot tidak sempat diadili karena sudah terlanjur meninggal dunia terlebih dahulu, perlakuan Genosida dalam perang ini bertentangan pula dengan Konvensi Jenewa ke-4 tahun 1949.⁴

² Alexandra Zapruder, *Salvaged Pages: Young Writers' Diaries of the Holocaust*, Yale University Press, New Haven, 2002, h. 4.

³ Dinah Shelton, *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Macmillan Reference, Farmington Hills, 2005, h. 1112.

⁴ *Ibid.*, h. 1113.

Dari penjelasan serta contoh dari kasus Genosida diatas maka dapat ditarik suatu jawaban bahwa Genosida ini adalah tindakan kejahatan yang memiliki tujuan untuk menghilangkan atau “membersihkan” suatu etnis, kelompok, atau golongan tertentu. Terdapat perbedaan yang perlu diketahui antara Genosida dan pelanggaran HAM berat lain yang serupa yaitu Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crime against humanity*) yang bisa saja berupa pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, dan penyiksaan.

Statuta Roma 1998 mengatur mengenai tindakan yang disebut Kejahatan terhadap kemanusiaan yang tertulis pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa

“Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil”

sehingga jika diperhatikan maka kejahatan terhadap kemanusiaan ini berbeda dengan genosida yaitu jika kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan pembantaian yang targetnya tidak harus memenuhi syarat dan ketentuan etnis atau golongan tertentu akan tetapi menyasar rakyat sipil.⁵

Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah ada yaitu pembantaian Rawagede pada tanggal 7 Desember 1947 di Rawagede, Jawa Barat, pembantaian dilakukan oleh militer Belanda terhadap penduduk di Rawagede dengan membunuh pria berumur 14 tahun keatas yang menolak untuk memberitahu lokasi pejuang nusantara yang dipimpin oleh Kapten Lukas Kustaryo saat itu sehingga menyebabkan meninggalnya 431 orang, akhirnya pada

⁵ Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 3, Oktober-November 2020, h. 117.

2011 lalu Belanda melalui duta besarnya di Indonesia telah mengakui peristiwa itu dan meminta maaf.⁶ Terdapat juga kasus lain di Indonesia yaitu pembantaian Westerling yang terjadi di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling dan pasukannya yang merupakan bagian dari pasukan Belanda. Awalnya Westerling bersama pasukannya mendarat di Makassar pada 5 Desember 1946 dengan pasukannya yang disebut DST (*Depot Special Troops*) untuk menumpas pemberontakan pejuang nusantara di Sulawesi Selatan.⁷

Pembantaian yang dilakukan Westerling dilakukan dengan membagi serangan menjadi 4 gelombang, gelombang pertama menurut pelaku dan saksi sejarah pembantaian Westerling yang asli Makassar, Maulwi Saelan, seperti ditulisnya dalam *Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjkrabirawa*, dilakukan dari 11 hingga 16 Desember 1946 di Makassar dan sekitarnya, gelombang kedua pada tanggal 17 hingga 31 Desember 1946 di Gowa, Takalar, Jeneponto, Polombangkeng, dan Binamu, gelombang ketiga dilakukan pada 2 hingga 16 Januari 1947 di Bantaeng, Gantaran, Bulukumba, dan Sinjai, gelombang keempat dilakukan pada 17 Januari hingga 5 Maret 1947 di Maros, Pangkajene, Sigeri, Tanete, Barru, Pare-pare, Polewali, Mandar, Sidenreng, dan Rappang.⁸

⁶ Yuri Sekar Seruni, "Peristiwa Rawagede Pada Masa Agresi Militer Belanda I Di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA", Volume 9, Nomor 1, April 2021, h. 35.

⁷ Maarten Hidskes, *Di Belanda Tak Seorangpun Mempercayai Saya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, h. 3.

⁸ Maulwi Saelan, *Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjkrabirawa*, Yayasan Hak Bangsa, Jakarta, 2001, h. 77.

Total korban jiwa dari pembantaian Westerling ini sekitar 40.000 jiwa jauh lebih besar dari pembantaian Rawagede meskipun motif pembantaian itu sama yaitu sama-sama mencari para pejuang nusantara jadi bagi mereka yang tidak memberitahukan dimana lokasi dari pejuang nusantara kala itu langsung dieksekusi ditempat dan memang rata-rata pembantaian terjadi ketika warga di desa dikumpulkan di lapangan dan ditanyai satu-satu jika menolak untuk menjawab maka dieksekusi,⁹ akan tetapi jumlah korban jiwa tersebut masih diperdebatkan hingga saat ini karena dalam kurun waktu 3 bulan dirasa tidak masuk akal jika waktu cukup untuk menghabiskan nyawa 40.000 orang dalam operasi militer, akan tetapi tetap saja menurut Maarten Hidskes bahwa didalam 12 minggu dapat menjadi suatu titik penting dalam sejarah.¹⁰

Hal yang lebih menarik lagi untuk dibahas dari kasus ini adalah Raymond Westerling tak pernah diadili hingga saat ini karena Belanda membawa nya pulang dan tak pernah mengakui pembantaian tersebut, memang pada kasus ini Pemerintah Belanda sudah memberikan kompensasi 20.000 Euro pada keluarga korban akan tetapi disini penulis setuju dengan kata Anhar Gonggong bahwa “Uang tak seharusnya menjadi penebus nyawa”.¹¹ Sebelum jauh lebih dalam kasus ini diteliti perlu diketahui pula bahwa pembantaian Westerling ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan bukan genosida seperti yang penulis jelaskan di awal, karena pada kasus pembantaian Westerling ini ia melakukan

⁹Rafi Zain Yusuf, et al., “Pembantaian Raymond Pierre Paul Westerling Di Sulawesi Selatan Sebagai Upaya Belanda Mendirikan Negara Indonesia Timur (1946-1947)”, *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, h. 6.

¹⁰ Maarten Hidskes, *Op Cit*, h. 26.

¹¹ *Ibid.*

operasi militer dengan memiliki tujuan untuk mencari para pejuang nusantara yang memberontak pada Belanda saat itu dengan menanyakan para penduduk sipil dan bagi mereka yang tidak menjawab lokasi para pejuang akan dibantai sehingga menimbulkan kematian massal pada penduduk sipil, berbeda dengan genosida yang juga pembunuhan massal akan tetapi lebih sistematis dikarenakan memang suatu operasi militer dengan tujuannya yaitu menghabiskan suatu ras atau kelompok dengan cara melakukan pembunuhan massal, maka jika disatukan dengan definisi kejahatan yang sudah dijelaskan pada statuta Roma 1998 kedua kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada kasus pembantaian Westerling ini Raymond Westerling dipulangkan ke Belanda dengan cara melarikan diri dari pemerintahan Indonesia dan tak pernah diadili hingga kematiannya pada 26 November 1987, dan juga hingga saat ini Belanda tidak pernah mengakui peristiwa ini dan meminta maaf secara khusus mengenai kasus ini. Pemerintah Belanda pernah meminta maaf melalui Raja Belanda Willem Alexander saat datang ke Indonesia pada Maret 2020 lalu akan tetapi permintaan maaf ini bersifat terlalu universal dan tak pernah spesifik ke kasus ini. Selain itu juga pernah sebelumnya Belanda meminta maaf kepada Indonesia pada tahun 2013 akan tetapi sama saja hal ini lebih universal karena meminta maaf dengan mengucapkan peristiwa pembantaian yang dilakukan selama periode penjajahan 1945 sampai 1949 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I.¹² Sehingga belum ada pernyataan resmi yang dilakukan Belanda mengenai pengakuan ada atau tidaknya kasus ini, sehingga bisa saja jika Belanda

¹² Rafi Zain Yusuf, et al., *Loc.cit.*

menyangkal adanya tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Westerling ini karena memang belum ada pernyataan dari pihak Belanda.

Pada *ILC Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts* 2001¹³ (selanjutnya disebut ARSIWA 2001), diperlukan adanya tanggung jawab negara, seperti yang terjadi di kasus ini Belanda telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan kepada Indonesia dan juga hingga saat ini belum ada itikad baik untuk melakukan rekonsiliasi oleh pihak Belanda terhadap Indonesia mengenai kasus Westerling tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan yang diperlukan oleh Pemerintah Belanda sebagai tanggung jawab kepada korban dari kasus tersebut.

Jika tidak ada tanggung jawab dari Pemerintah Belanda ini dapat menyebabkan renggang nya hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda kedepannya jika Pemerintah Belanda suatu saat menyangkal mengenai keberadaan peristiwa tersebut karena belum adanya pengakuan serta pengungkapan kebenaran akan kasus tersebut, maka dari itu penulis mengharapkan Indonesia dan Belanda dapat menghindari masalah yang akan datang seperti salah satunya dengan menyelesaikan sengketa-sengketa yang sebelumnya belum sepenuhnya selesai, intinya nanti jika kasus ini tidak pernah dilakukan adanya rekonsiliasi dari pihak Belanda maka akan menjadi duri didalam daging bagi hubungan Belanda dengan Indonesia dan tentu hal itu akan menjadi batu sandungan bagi hubungan antara Belanda dan Indonesia. Contoh masalah

¹³ *International Law Commision, Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts* 2001, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

yang sudah mulai timbul adalah ketika pada 30 Januari 2019 lalu ketika raja Belanda ingin melakukan kunjungan ke Indonesia para keluarga korban kasus Westerling di Sulawesi Selatan ini menolak kedatangan raja Belanda tersebut.¹⁴ Hal ini merupakan salah satu masalah yang terbilang masih kecil akan tetapi dapat dibayangkan kedepannya bahwa akan terdapat masalah yang lebih besar lagi jika dibiarkan. Selain itu juga rekonsiliasi ini akan menyelesaikan adanya dendam yang terpendam dari rakyat Indonesia terutama rakyat yang menjadi korban atau keluarga korban, mengingat Indonesia dan Belanda dari tahun ke tahun selalu berusaha membangun hubungan yang baik sehingga sekarang memiliki hubungan Indonesia dan Belanda menjadi cukup baik akan tetapi hubungan tersebut masih terhambat yang salah satunya disebabkan oleh adanya peristiwa tersebut.

Kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan yang massal dan kejam karena kejahatan ini menasar terhadap suatu korban yang masif. Para sarjana telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan, yang biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis.¹⁵

Dari kejahatan-kejahatan kemanusiaan diatas maka dapat dikatakan dalam suatu peristiwa terutama konflik bersenjata kejahatan kemanusiaan dan perang akan sulit untuk dihindari. Hal ini disebabkan oleh banyak sebab-sebab ada yang

¹⁴ AIN, “Cucu Korban Westerling Tolak Kedatangan Raja Belanda”, 4 Februari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200204085024-20-471392/cucu-korban-westerling-tolak-kedatangan-raja-belanda> , diakses 24 Agustus 2021.

¹⁵ Hetty Hanzah, *Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional*, Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, h. 217.

memang harus dilakukan untuk menemui tujuan tertentu, akan tetapi ada juga yang memang dilakukan hanya karena motif yang tidak penting belaka. Akan tetapi dari kejadian-kejadian diatas tetap saja banyak yang tidak terselesaikan dan banyak korban yang tidak mendapat justifikasi dari kasus-kasus kejahatan perang tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN BENTUK – BENTUK PEMULIHAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LALU PADA KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM INTERNASIONAL”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Tanggungjawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia pada konflik bersenjata masa lalu berdasarkan hukum internasional.
2. Bentuk – bentuk pemulihan bagi korban hak asasi manusia pada konflik bersenjata di masa lalu.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Menganalisa tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM pada perang di masa lalu.
2. Menganalisa terkait pemulihan bagi korban atas kejahatan perang yang dilakukan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan memiliki manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoretis

Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi bagi penyelesaian yang paling tepat dan memberikan pemulihan yang terbaik bagi korban kekerasan dan kejahatan perang masa lalu

b. Manfaat Praktis

Diharapkan juga pada tulisan ini bahwa dengan adanya tulisan ini masyarakat jadi mengetahui mengenai hak yang dapat mereka dapatkan saat menjadi korban di tengah-tengah perang dan juga pertanggung jawaban militer saat melakukan kejahatan perang.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *doctrinal research*, yaitu penelitian pada peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas di tulisan ini dengan menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang menjadi dasar dan menganalisa hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan untuk kedepannya diharapkan dapat menjadi perkembangan norma.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada *Comparative Approach* pada kasus-kasus yang sama dan melakukan perbandingan hukum dan membandingkan putusan pengadilan lain dalam menangani kasus yang sama.¹⁶ Pendekatan komparatif yang dilakukan adalah dengan membandingkan kasus pembantaian Westerling ini adalah dengan kasus lain yaitu kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lainnya yang terjadi di beberapa tempat yang dilakukan oleh pihak dari negara lainnya. . Serta penulis juga akan menerapkan *Conceptual Approach* dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada serta juga mencari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷ Penulis juga akan menerapkan *Statute Approach* dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara perundang-undangan sebagai referensi dalam memecahkan isu hukum.¹⁸ Pada pada peneletian ini akan menggunakan aturan-aturan pada hukum internasional seperti konvensi, perjanjian, stauta, dan aturan-aturan hukum internasional lainnya dalam meneliti kasus ini.

1.5.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa norma hukum yang berkaitan dengan Konvensi Jenewa ke 4 Tahun 1949 tentang perlindungan terhadap rakyat sipil, dan norma hukum yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 173

¹⁷ *Ibid.*, hlm 177.

¹⁸ *Ibid.*, h. 136.

berkaitan dengan *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts* mengenai tanggung jawab negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan kejahatan perang yang terdapat pada buku-buku hukum, putusan hakim, pendapat – pendapat hukum atau doktrin - doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum dan bahan-bahan lain yang diperoleh melalui internet.¹⁹

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari dua hal yaitu yang tertulis dan tidak tertulis . Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum tertulis seperti perundang – undangan, buku, jurnal, dan menggunakan pendapat seorang ahli dalam bahan hukum tidak tertulis.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul diklasifikasi menurut isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini. Setelah diklasifikasi, dilakukan analisa dengan menggunakan metode penemuan hukum interpretasi dan penerapan asas preferensi hukum. Kemudian hukum yang ditemukan melalui interpretasi dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm 183.

penerapan asas preferensi hukum digunakan sebagai dasar hukum dalam membahas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan, setiap bab tersebut akan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan konsep-konsep permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dibuat demi tercapainya tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Adalah bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN HAM MASA LALU

Bab ini akan membahas serta menjelaskan mengenai kejahatan perang di masa lalu seperti kronologi serta cerita-cerita secara singkat terkait kejahatan-kejahatan perang di masa lalu, dan juga akan membahas mengenai lahirnya tanggungjawab negara itu sendiri dalam suatu sengketa. Dalam Bab ini akan menggunakan pendekatan *Conceptual* dan *Comparative* dalam penulisannya.

Bab III : PEMULIHAN BAGI KORBAN KEJAHATAN PERANG MASA

LALU

Dalam Bab ini akan membahas mengenai pemulihan bagi korban-korban dari kejahatan di masa lalu dan akan membahas mengenai bentuk pemulihan di level nasional serta di level internasional. Nantinya di bab ini akan menggunakan pendekatan *Conceptual* terkait konsep-konsep hukum internasional yang berhubungan dengan pemulihan korban kejahatan perang tersebut.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III.